



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

Darnisah, bertempat tinggal Desa Kuedue Bakongan, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftarkan secara online (e-filing) melalui ecourt tanggal 22 Juli 2020 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 22 Juli 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Armia sebagaimana Akta Nikah tanggal 29 Juni 2012;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak yang salah satunya bernama Banda Naiji dan anak pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan nomor : 1101-LT-27082015-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 07 September 2015;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut tertulis nama Banda Naiji tempat lahir SEUBADEH jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa anak pemohon juga telah tercatat dalam kartu keluarga nomor.11010116091390001 tanggal 04 Juni 2018 dimana nama anak pemohon tertulis Banda Naiji tempat lahir SEUBADEH jenis kelamin laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon (Banda Naiji) dalam kesehariannya sering sakit-sakit (kurang Sehat);
6. Bahwa atas saran sanak saudara pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon dari nama BANDA NAIJI menjadi nama ZAKHIR MASY'A;
7. Bahwa pada tahun 20 Juni 2020 anak pemohon tersebut telah memiliki Ijazah Taman kanak-kanak dimana pada Ijazah anak pemohon tertulis Nama ZAKHIR MASY'A Tempat Lahir Bakongan;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ingin merubah Nama, Tempat Lahir dan Jenis Kelamin anak pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak pemohon bernama BANDA NAIJI tempat lahir SEUBADEH jenis kelamin perempuan menjadi ZAKHIR MASY'A tempat lahir Bakongan jenis kelamin laki-laki;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut Pemohon Lampirkan:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Fotocopy Buku Nikah
 - Pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon
 - Fotocopy Ijazah Taman Kanak-Kanak anak Pemohon
10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk terbitnya administrasi kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan namanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, Tempat Lahir dan Jenis Kelamin anak pemohon dari nama BANDA NAIJI tempat lahir SEUBADEH jenis kelamin Perempuan menjadi ZAKHIR MASY'A tempat lahir Bakongan jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Selatan untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon dari BANDA NAIJI tempat lahir SEUBADEH jenis kelamin perempuan menjadi ZAKHIR MASY'A tempat lahir Bakongan jenis kelamin laki-laki;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1101015309810001, atas nama Darnisah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1101011609130001, atas nama Kepala Keluarga Armia, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 49/VI/14/2012, atas nama pernikahan Armia dan Darnisah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-27082015-0012 atas nama Banda Naiji, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Serta Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Darma Wanita Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atas nama Zakhir Masy'a, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Armia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan isteri Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2012 di Kecamatan Bakongan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saksi telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan;
 - Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Jimmy Pasaribu dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Banda Naiji dan Zurratul Mukarramah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Banda Naiji karena nama tersebut tidak cocok dengan raga si anak dan tempat kelahiran sebenarnya di Bakongan bukan di Seubadeh serta jenis kelaminnya adalah laki-laki bukanya perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Banda Naiji karena nama tersebut tidak cocok dengan raga si anak dikarenakan anak ini sering sakit-sakitan bila menggunakan nama Banda Naiji sehingga Pemohon ingin merubahnya menjadi Zakhir Masy'a;

2. saksi Hamidah

- Bahwa saksi Armia menikah dengan Pemohon pada tahun 2012 di Kecamatan Bakongan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan saksi Armia telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Jimmy Pasaribu dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Banda Naiji dan anak kedua bernama Zurratul Mukarramah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Banda Naiji karena nama tersebut tidak cocok dengan raga si anak dan tempat kelahiran sebenarnya di Bakongan bukan di Seubadeh serta jenis kelaminnya adalah laki-laki bukannya perempuan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Banda Naiji karena nama tersebut tidak cocok dengan raga si anak dikarenakan anak ini sering sakit-sakitan bila menggunakan nama Banda Naiji sehingga Pemohon ingin merubahnya menjadi Zakhir Masy'a;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar ditetapkan mengenai perubahan nama, tempat kelahiran dan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana tertera di dalam Kutipan akta kelahiran Nomor 1101-LT-27082015-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 7 September 2015,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang tertulis Banda Naiji, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Seubadeh menjadi Zakhir Masy'a, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Bakongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 disebutkan pada Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memperhatikan ketentuan tersebut, Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dan mengenai terbitnya akta kelahiran Pemohon dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Armia dan saksi Hamidah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon merupakan istri dari Armia yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Banda Naiji dan anak kedua bernama Zurratul Mukarramah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1101-LT-27082015-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 7 September 2015, dari yang tertulis Banda Naiji, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Seubadeh

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon tersebut juga memiliki Surat Tanda Serta Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Darma Wanita Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atas nama Zakhir Masy'a;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika anak Pemohon yang bernama Banda Naiji tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-27082015-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 7 September 2015, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah Banda Naiji, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Seubadeh;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut juga memiliki Surat Tanda Serta Belajar Taman Kanak-Kanak Negeri Darma Wanita Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan atas nama Anak Pemohon adalah Zakhir Masy'a tempat lahir Bakongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan kedua orang Saksi yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Banda Naiji tempat lahir Seubadeh jenis kelamin Perempuan ingin di ubah menjadi Zakhir Masy'a tempat lahir Bakongan jenis kelamin laki-laki, Hakim mendapatkan gambaran bahwa nama, jenis kelamin dan tempat lahir anak Pemohon tersebut yang adalah nama Zakhir Masy'a, jenis kelamin laki-laki dan tempat lahir Bakongan;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama, jenis kelamin dan tempat lahir adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon kedepannya, sehingga dengan mendasarkan kepada hal tersebut dan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah nama, jenis kelamin dan tempat lahir anak Pemohon dari yang semula tertulis nama : Banda Naiji, jenis kelamin : Perempuan dan tempat lahir : Seubadeh menjadi nama : Zakhir Masy'a jenis kelamin laki-laki dan tempat lahir Bakongan sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat Pemohon, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang mana wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, petitum ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar Penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dipengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan jenis kelamin anak pemohon dari nama Banda Naiji tempat lahir Seubadeh jenis kelamin Perempuan menjadi Zakhir Masy'a tempat lahir Bakongan jenis kelamin laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang di peruntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Bulkhaini, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Bulkhaini, S.H.I., M.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNPB Panggilan	Rp	0,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)